

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir di Surabaya, 29 Agustus 1975, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurdamewati Sihite, S.H., M.H., dan Septiangga Adi Gunawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Firm “Damewati Sihite & Rekan” yang beralamat di Jl. Samali Ujung, No. 98, Pejaten, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Pebruari 2018, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 2 Maret 2018 dengan Nomor Register 184/ADV/III/2018/PA.Ckr., semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, tempat tanggal lahir di Karawang, 28 Oktober 1980, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ayi Nurdin, S.HI., M.H., dan Ekrom Maftuhi, S.Ag., dkk. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ekrom Maftuhi & Rekan yang beralamat di Perumahan Bekasi Elok, Blok C1, No.1, Jejalen Jaya, Tambun Utara, Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2018, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal

26 Juni 2018 dengan Nomor Register 493/ADV/VI/2018/PA.Ckr.,  
semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1991/Pdt.G/2017/PA.Ckr., tanggal 18 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu *Ba'in Sughro* dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, dan pemberitahuan isi putusan telah disampaikan kepada Tergugat pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Maret 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selaku Terbanding pada hari Senin tanggal 2 April 2018;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 16 Maret 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 11 April 2018;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 15 April 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 26 Juni 2018 melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor W10-A 21/2440/Hk.05/VI/2018;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung masing-masing untuk Pembanding pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 dan untuk Terbanding pada Rabu tanggal 2 Mei 2018;

Bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1991/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 16 Mei 2018 dan tanggal 17 Mei 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Juli 2018 dengan Nomor 182/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W.10-A/1998/Hk.05/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding dan kontra memori banding para pihak, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. M. Fadji Riva'i, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1991/Pdt.G/2017/PA.Ckr, dan telah pula membaca Memori Banding Pembanding serta Kontra Memori Banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding pada tanggal 22 September 2017 dan terdaftar di Pengadilan Agama Cikarang tanggal 22 September 2017 Nomor 1991/Pdt.G/2017/PA.Ckr., dengan alasan antara Terbanding dengan Pembanding sejak tahun 2005 sering terjadi perselisihan secara terus menerus sulit untuk

didamaikan, disebabkan Pembanding egois dan mementingkan diri sendiri dengan mengacuhkan/tidak peduli kepada anak istri serta telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Heni, sehingga sejak tanggal 28 Juni 2017 telah berpisah ranjang dan tidak berhubungan lagi layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawaban dan duplik secara lisan tanggal 26 Oktober 2017 yang menyatakan alasan yang dikemukakan Terbanding tidak benar semuanya karena Pembanding lebih mementingkan keluarga dari pada diri sendiri dimana pembanding mencari nafkah untuk keluarga, sehingga Pembanding menolak dalil dalil yang dikemukakan Terbanding karena Pembanding masih mencintai Terbanding dan keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Terbanding selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **saksi pertama Penggugat** dan **saksi kedua Penggugat**, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan sering terjadi pertengkaran karena Pembanding egois dan telah berselingkuh dengan wanita lain sehingga menimbulkan ketidak rukunan dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding dan para saksi telah berusaha mendamaikan Terbanding dan Pembanding, bahkan Terbanding sejak Juni tahun 2017 mereka berpisah ranjang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti karena sejak sidang tanggal 16 November 2017 (pembuktian oleh Pembanding) sampai dengan putusan dijatuhkan tanggal 18 Januari 2018 tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga putusan ini dijatuhkan dengan tidak dihadiri Pembanding;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pembanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah ***“mitsaaqon ghalidzon” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat***, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagai suami isteri dalam kehidupan berumah tangga, maka sudah memenuhi unsur syarat perceraian

sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Terbanding meskipun telah diberi nasehat oleh keluarga dan majelis hakim serta mediator agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap bersikeras untuk bercerai, maka yang lebih maslahat adalah perceraian, sebagaimana pendapat Syekh Al-Bany dalam kitab Ghayatul Muram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وإذا اشتدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: “Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pemanding dengan Terbanding sudah berpisah ranjang sejak Juni 2017 hingga sekarang bahkan Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pemanding, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pemanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإجسان.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah ranjang dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah sesuai dan memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusan talak satu bain suhura Pemanding atas Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding dalam memorinya yang menyatakan Terbanding tidak mengungkap tentang adanya kebiasaan buruk berupa judi atau mabuk dan lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan sebagaimana ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan alasan yang dikemukakan Terbanding sudah masuk katagori sebagaimana ketentuan tersebut, oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Panitera sebagaimana maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bersifat administratif yang meliputi data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan dan domisili para pihak, oleh karena itu tidak perlu lagi diacantumkan dalam amar putusan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1991/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 18 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1991/Pdt.G/2017/PA.Ckr., tanggal 18 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan

tanggal 1 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* dari Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqa'dah 1439 Hijriyah, dengan Drs. H.M. Yusuf Was Syarief, M.H.I. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H., dan H. Imam Ahfasy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 16 Juli 2018. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat S.Ag., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp139.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00
<u>JUMLAH</u>	:	<u>Rp150.000,00</u>

